



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/01

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No.	Issue
SPT-III/01	R1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Universitas Pembangunan Jaya khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di UPJ dalam mencapai Visi dan Misi UPJ.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UPJ kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Operasional
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Dekan
6. Kepala Program Studi
7. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Hasil Pengabdian pada Masyarakat

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	<p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. Penyelesaian masalah yang dihadapi Universitas. c. Pemanfaatan teknologi tepat guna, d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 	<p>Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh universitas sesuai dengan kebutuhan. c. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
		<p>pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>d. >20% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>e. >20% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.</p> <p>e.1. Adanya keikutsertaan UPJ dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari universitas.
3. Melakukan pelatihan/*workshop* untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan pelatihan/*workshop* pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat.
5. Melakukan kegiatan *focus group discussion* dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar UPJ untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama DKI Jakarta dan Tangerang Selatan), industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

7. Melibatkan unit usaha PT. Pembangunan Jaya dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UPJ 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1 – 2016.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	1 Desember 2017	Format, kriteria dan indikator.	Pemberlakuan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015